

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 311/Pid.Sus/2018/PN.MDN)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ATHIYYAH KARIMAH SARAGIH
NPM : 194020009



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 311/Pid. Sus/2018/PN.Mdn)


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:


ATHIYYAH KARIMAH SARAGIH
NPM :194020009

Pembimbing I



Muslim Harahap, SH, M.Hum
NIDN: 0107097701

Pembimbing II



Rehulina, SH, M.Hum
NIDN: 0130085304

ABSTRAK

Athiyah Karimah Saragih**

Muslim Harahap, SH, M.H**

Rehulina, SH, M.Hum**

Pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang adalah setiap orang yang menempatkan, menransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Narkotika merupakan berasal dari tanaman baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, jenis narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu golongan I digunakan untuk pengembangan ilmu, golongan II digunakan untuk pengobatan, dan golongan III digunakan untuk pengobatan apabila terjadi ketergantungan. Penegakan Hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normative yang merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai penelitian normatif yang berawal dari premis umum dan berakhir dengan kesimpulan khusus, pengumpulan data diambil dari data bahan skunder dan primer yaitu terdiri dari norma atau kaidah dasar.

Kata Kunci : Pencucian uang, Narkotika, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Athiyyah Karimah Saragih**

Muslim Harahap, SH, M.H**

Rehulina, SH, M.Hum**

Money laundering according to Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts. Money laundering is every person who places, transfers, diverts, spends, pays in currency or securities or other actions for assets which he knows or reasonably suspects are the proceeds of criminal act. Narcotics come from plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain, and can cause confusion. Types of narcotics can be divided into 3 groups, namely group I is used for the development of knowledge, class II is used for treatment, and class III is used for treatment if dependency occurs. Criminal law enforcement is an effort to realize ideas about justice in criminal law in legal certainty and social benefits into legal reality in legal certainty and social benefits into legal reality in every legal relationship. The method used is normative juridical which is research that refers to legal norms contained in statutory regulations which apply as normative research which starts from a general premise and ends with a specific conclusion. Data collection is taken from secondary and primary data, namely teridir. from norms or basic rules.

Keywords: Money laundering, narcotics, law enforcement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa, yang telah memberikan karunianya, sehingga penulisan telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Telah menjadi kewajiban bagi setia mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan untuk menyusun dan menyelesaikan suatu skripsi, dan untuk itu penulis melakukan kewajiban sebagaimana mestinya untuk menyusun suatu skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Putusan Nomor :311/Pid.Sus/2018/PN.MdN)**

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, pengetahuan serta doanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasim Purba, SH, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan.
2. Ibu Rehulina, SH, M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan.
3. Bapak Muslim Harahap, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pengetahuan beliau untuk membimbing, mengarahkan dan memeriksa skripsi ini agar menjadi lebih baik.
4. Ibu Rehulina, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang telah melakukan waktunya untuk memeriksa dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.
5. Kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Keluarga besar penulis yang selalum mendukung penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan Kantor penulis Desicha Ratna Dewi, SH, M.Kn yang telah bersedia memberikan masukan serta memberikan bantuan untuk membantu penulis dalam membua skripsi ini.
9. Teman-temansatu Fakultas Harapan yang sudah banyak memberikan bantuannya kepada penulis dalam membua tskripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan tangan terbuka demi kebaikan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

Medan, 19 Januari 2024

Penulis,

Athiyyah Karimah Saragih

194020009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	9
1.3 TujuanPenelitian.....	10
1.4 ManfaatPenelitian.....	10
1.5 KeaslianPenelitian.....	11
1.6 TinjauanKepustakaan	12
1.7 MetodePenelitian.....	17
BAB II BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA	19
A Bentuk Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional	19
B. BentukPenegakanHukum Oleh KepolisianRepublik Indonesia	23
C. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dengan didirikannya PPATK	25
BAB III HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA	27
A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika.....	27
B. PerananPemerintah	30

C. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana PencucianUang Hasil Tindak Pidana Narkotika.....	31
BAB IV ANALISIS KASUS PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	33
A. PosisiKasus.....	74
B. DakwaanJaksaPenuntutUmum	37
C. TuntutanJaksaPenuntutUmum	39
D. Pertimbangan Hakim	44
E. Putusan Hakim.....	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Digitalisasi kasus narkoba sangat menyebar luas dikalangan masyarakat, sehingga berdampak buruk untuk semua kalangan, terutama untuk kalangan anak-anak dibawah umur yang telah terjerumus kedalam Narkoba, yang nantinya akan berdampak negatif dari segi kesehatan, mental, maupun keamanan. Narkoba adalah zat yang sangat berbahaya apabila digunakan dengan sengaja, karena dapat menimbulkan rasa kecanduan dan terus ingin lagi mencobanya.

Pencucian uang adalah suatu kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu kekayaan yang di peroleh dari kejahatan upaya menerangi kejahatan dalam peredaran gelap narkoba yang menyangkut misalnya uang kotor atau uang haram yang di atur dalam pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penegakan Hukum Menurut Jimly Asshiddiqie adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Dalam arti luas Pengakan Hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai- nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dari arti sempit Penegakan Hukum adalah hal yang menyangkut peraturan formal yang tertulis

saja. Menurut O Notohamidjojo ada empat norma yang penting dalam penegakan Hukum yaitu :

1. Kemanusiaan (*humanity*)

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran peribadi.

2. Keadilan (*justice*)

Keadilan adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan ekepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.

3. Kepatutan (*propriety*)

Kepatutan adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang- undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya, kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

4. Kejujuran (*honesty*)

Pemeliharaan hukum atau penegakan hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani “*justitiable*” yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan.(Arliman, 2015)

Secara umum pencucian uang adalah proses ilegal menghasilkan uang dalam jumlah besar dengan cara kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau pendanaan teroris, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan keuangan dari tindak pidana yang dilakukannya seolah-olah di hasilkan dari sumber keuangan yang sah. (Ibid, 2017)

Indonesia mulai memandang pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Menimbulkan arah yang positif dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang seperti, penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban laporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga pejatuhan sanksi pidana atau sanksi administratif. Setelah itu Kasus pencucian uang di Indonesia mulai muncul lagi dan lagi, baik dari hasil peredaran narkoba maupun dari korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pencucian uang termasuk kedalam pasal 3 menyebutkan bahwa: “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “ hasil tindak pidana adalah kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkoba

- d. Psikotropika
- e. Penyeludupan tenaga kerja
- f. Penyeludupan migran
- g. bidang perbankan
- h. bidang pasar modal
- i. bidang peransuransian
- j. kepabeanan
- k. cukai
- l. perdagangan orang
- m. perdagangan senjata gelap
- n. terorisme
- o. penculikan
- p. pencurian
- q. penggelapan
- r. penipuan
- s. pemalsuan uang
- t. perjudian
- u. prostitusi
- v. bidang perpajakan
- w. bidang kehutanan
- x. bidang lingkungan hidup
- y. bidang kelautan dan perikanan
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pencucian uang di Indonesia semakin signifikan karena sistem keuangan yang kurang diatur, kurangnya penegakan hukum yang efektif, dilihat dari masih banyaknya kasus pencucian uang terkait tindak pidana narkoba di Indonesia. Situasi Indonesia saat ini adalah darurat narkoba. Dapat dikatakan darurat adalah meski berbagai upaya telah dilakukan ternyata untuk memutus mata rantai peredaran narkoba bukanlah hal yang mudah bahkan meski seorang Bandar narkoba telah ditangkap dan dipenjara, ternyata dengan uang yang dimiliki mereka tetap bisa membeli dan mengendalikan peredaran narkoba dari balik reruji penjara.

Pencucian uang memiliki tahapan- tahapan untuk melakukannya yaitu

1. Penempatan (*placement*) adalah pelaku mengubah uang ke bentuk lainnya, yang sering dalam bentuk setoran tunai bank, ini adalah tahap paling mengerikan dari proses pencucian karena melibatkan sejumlah besar uang tunai yang cukup mencolok dan bank wajib untuk melaporkan transaksi bernilai tinggi.
2. Pelapisan (*layering*) adalah tahap ini melibatkan uang melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit diikuti. Pelapisan dapat terdiri dari beberapa transfer bank ke bank, mengubah mata uang, dan membeli barang bernilai tinggi seperti rumah, mobil, atau berlian untuk mengubah bentuk uang. Ini adalah langkah paling rumit dalam unsur pencucian uang dan merupakan upaya agar uang hasil kejahatan tersebut sulit dilacak asal dan tujuannya.
3. Penggabungan (*intergration*) adalah tahap menyatukan kembali uang- uang hasil kejahatan tersebut setelah melalui tahap-tahap penempatan atau pelapisan yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan- kegiatan legal. Dengan cara ini akan keliatan bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan- kegiatan ilegal sebelumnya, sampai tahap ini, uang masuk kembali ke ekonomi arus utama dalam bentuk yang keliatan sah, keliatannya berasal dari transaksi legal.

Pencucian uang pertama kali muncul pada tahun 1930 yang berasal dari Amerika Serikat, pada waktu itu para pelaku kejahatan terorganisir

menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil tindak pidana dengan cara melakukan investasi pada perusahaan binatu (*laundry*). (Husein, 2004). Pencucian uang juga termasuk ke dalam Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) pertama kali di perkenalkan kepada umum oleh Edwin H Sutherland pada awal tahun 1939. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah suatu kecurangan yang dilakukan oleh seorang yang bekerja pada sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan, pekerjaan dan jabatan serta ilmu pengetahuan terpadang dalam kehidupan masyarakat. (syahdi, 2019).

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sudah berkembang pada taraf *transnational* yang tidak lagi mengenal batas-batas territorial negara. Bentuk kejahatannya semakin canggih dan terorganisir secara rapi, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelematkan uang hasilkejahatannya melalui berbagai cara salah satunya dengan melakukan pencucian uang, mencoba mencuci uang yang didapat dari hasil secara ilegal menjadi suatu bentuk yang terlihat legal, dengan pencucian uang, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya, Setelah itu pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas seolah-olah terlihat sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal. (Nanci, 2017). Karakteristik Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yaitu :

1. Pelaku sulit diidentifikasi, Jika kerusakan belum dirasakan maka korban tidak akan sadar.
2. Diperlukan waktu yang lama untuk pembuktian dan juga keahlian tertentu.
3. Jika menyangkut organisasi, maka susah di cari orang yang bertanggung jawab, biasanya diarahkan ke atasan karena tidak mencegah, atau kepada bawahan karena tidak mengikuti perintah atasan.
4. Proses *viktimisasi* juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan.
5. Kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit dilacak.
6. Sulit mengadili karena minimnya bukti dan siapa yang disalahkan.
7. Pelaku biasanya mendapatkan *treatment* atau sanksi yang ringan.
8. Pelaku biasanya mendapatkan status kriminal.

Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) adalah kejahatan yang dianggap lebih jelas sifatnya, dan merupakan kejahatan yang mudah dideteksi oleh penegak hukum. Kejahatan ini melibatkan unsure kekuatan fisik dan ancaman, serta tindakan yang segera dapat dikenali sebagai ilegal, Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah. Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) merupakan kejahatan yang melibatkan fisik atau kekerasan, yang salah satu contohnya adalah :

1. Pencurian.
2. Peramokan yaitu yang ditambah dengan kekerasan.
3. Vandalisme.
4. Serangan.

5. Tabrak Lari.

Sanksi hukum dari Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) karena dianggap sebagai pelanggaran ringan, maka hukumannya adalah denda pidana, dikombinasikan dengan waktu penjara singkat, denda pidana paling sering dibatasi hingga Rp. 14.535.000 (empat belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun kejahatan ini dapat mengakibatkan tuntutan kejahatan serius, yang biasanya termasuk situasi yang melibatkan :

1. Pengulangan Berulang.
2. Penggunaan senjata mematikan saat menyelesaikan kejahatan.
3. Kejahatan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh korban.

Selanjutnya Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang berlaku Pasal 3 dan 2 (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan arti kata lain inchoat (berkekuatan hukum tetap) adalah kasus perkara Nomor 311/PidSus/2018/PN.MDN. Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Syaiful alias Juned Bin Alm Hazbi, kasus pencucian uang yang dilakukan untuk di nikmati oleh terdakwasendiri.

Terdakwa Syaiful Syaiful alias Juned Bin Alm Hazbi pada bulan Maret 2014 sampai dengan Tahun 2017 menjadi pengedar narkoba jenis shabu shabu Dengan menjadi peredaran narkoba tersebut maka Terdakwa menghasilkan uang yang disimpan pada rekening milik terdakwa dan rekening

lain. Serta barang buktinya lainnya yang diduga merupakan hasil perbuatan dari kejahatan narkoba, dan berdasarkan bukti di persidangan hakim menjatuhkan putusan terdakwa dengan hukuman 17 (tujuh belas) tahun penjara .

Semua bukti dikumpulkan dengan ketentuan hukum yang berlaku secara yuridis yang bersangkutan, selain itu harus adanya koordinasi dan kerja sama antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga keuangan, untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti bukti yang kuat dalam upaya membuktikan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menengahkan pembahasan dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pidana Narkoba?
2. Apa hambatan dan tantangan dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba?
3. Bagaimana Analisis kasus pada kasus tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum pidana pada hasil tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan serta tantangan dalam proses penegakan hukum dari tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Manfaat teoristis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan ilmiah bagi ilmu hukum mengenai kajian penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis menambah wawasan, terutama bagi peneliti dan pembaca pada umumnya, termasuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa penegakan hukum harus lebih ditingkatkan lagi secara tepat dan efisien terhadap kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa penelitian tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana

Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hamper sama dengan judul peneliti di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu :

1. Skripsi Rara Pitaloka, NPM : 168400175, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2020 yang berjudul : Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Polda Riau. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :
 - a. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari hasil Kejahatan Narkotika Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 di Polda Riau?
 - b. Apa kendala dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Narkotika Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 di Polda Riau?
2. Skripsi Muhammad Andika Ramadhanta, NPM : 1112011251, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016 yang berjudul : Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :
 - a. Bagaimanakah proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung?

- b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba?

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan diatas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencucian Uang hasil Tindak Pidana Narkoba sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang sudah ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

1.6 Tinjauan Kepustakaan

Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu :

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) menurut Gustav Radbruch terdapat dua pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat

adalah hukum yang berguna, kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak banyaknya undang-undang. Dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh sungguh).

- b. Keadilan (*gerechtigkei*) menurut Thomas Hubbes adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
- c. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) menurut KKBI terdapat definisi manfaat yaitu guna atau faedah, di dalam manfaat itu sendiri dalam pelaksanaannya di masyarakat diharapkan manfaatnya adalah untuk manusia dan sesama masyarakat. (Peter mahmud, 2012)

Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan tindakan menempatkan, menghibahkan, menitipkan, membelanjakan, membayarkan dan membayarkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, saksi pelaku mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang

berbunyi “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling banyak R. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) “.

Contoh bentuk Tindak pidana pencucian uang biasanya membuat rekening dengan nama orang lain, jika sudah memiliki rekening pelaku menindahkan deposito fiktif dari satu rekening ke rekening lainnya, serta membeli barang barang dengan tidak mengatasnamakan milik individu pribadi, tetapi mengatasnamakan orang lain atau saudara yang bersangkutan dengan individu pelaku. (kompas, 2023) .

Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan.

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pendapat Suparmono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan diluar kepentingan kepentingan tersebut merupakan kejahatan tindak pidana. Berdasarkan Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jenis jenis narkotika di golongan sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi yang menyebabkan ketergantungan.”
- b. Narkotika Golongan II “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi”. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir.
- c. Narkotika Golongan III “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah”.

Subjek Tindak Pidana Narkotika selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau penganut yang dimaksud setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkat atau mentransito Narkotika Golongan I, yang terdapat dalam pasal 115 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang yang

tanpa paksa atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Dan Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi " Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

1.7 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode adalah proses, prinsip prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati hati, tekun dan tertulis terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.

Penulis menggunakan Metode penulisan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (soekanto, 2001) normatif penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, disebut penelitian hukum

doktriener karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan bahan hukum lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data bersifat sekunder yang ada diperpustakaan

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari sekunder yaitu data yang diperoleh melalui :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan bahan hukum yang didapat melalui peraturan perundang undangan, yuriprudensi, dan perjanjian internasional.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku buku, hasil hasil penelitian, dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu contohnya bahan dari internet, kompas dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan mengumpulkan data data dari internet, jurnal, buku buku, yang dibutuhkan dalam penelitian.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah analisa yang di dasarkan pada paradigm hubungan dinamis antara teori, konsep konsep dan data yang merupkakaan umpan balik moditifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang berhubungan dasar penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba.

BAB II

BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA

2.1 Bentuk Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim, dengan demikian penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, namun dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transional yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa, diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mencegah dan memberantasa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam setiap bentuk tindakan yang nantinya akan menekan tingginya kejahatan yang terjadi, karena setiap kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi semua orang sehingga dibuthkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk kejahatan yang berlaku. Pelaku kejahatan harus merasakan dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya, maka untuk itu setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang Lembaga penegakan hukum di Indonesia adalah:

1. Kejaksaan Agung (kejagung) merupakan lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, lembaga penegak hukum yang satu ini memiliki peran dalam melakukan penuntutan atas segala hal yang berkaitan dengan administrasi keadilan negara ini
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu tugas pemerintah negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat.
3. Pengadilan Tinggi Militer bukan sebagai lembaga penegak hukum utama, melainkan lembaga penegak hukum dalam bidang

kemiliteran. Pengadilan tinggi militer memiliki peran khusus dalam menegakkan disiplin dan hukum dalam lingkungan militer.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi.
5. Mahkamah konstitusi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, yang bertugas dan wewenang untuk menguji dan memutuskan konstitusional peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang berwenang membina keseragaman dalam pelaksanaan hukum, pembinaan dilakukan melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) untuk menjaga seluruh aturan legal di Indonesia dilakukan dengan benar, adil dan tepat.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang bertugas melakukan kajian, studi, penyuluhan, pemantauan, dan perantara seputar HAM.
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung pada presiden untuk mengawasi persaingan usaha, pengawasan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, misalnya monopoli dan penumpukan komoditas untuk mempermainkan harga.

2.2 Bentuk Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Dalam upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus tindak pidana hasil narkotika yang sering terjadi di dalam masyarakat dalam suatu Negara. Narkotika dan obat- obatan merupakan kejahatan yang luar biasa dan dapat merusak tatanan kehidupan, pergaulan di masyarakat dan keadaan lingkungan di masyarakat, secara tidak langsung dapat merusak masa depan bangsa dan Negara. Pemerintah harus memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum, agar kasus peredaran narkotika dan penyalagunaan narkotika tidak semakin menyebar luas dikalangan masyarakat.

Bentuk kejahatan pencucian uang juga tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penegakan hukum pencucian uang ini memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegakan hukum yang memiliki berbagai bentuk kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di Indonesia, beberapa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu :

1. Patroli merupakan tugas pokok polisi untuk mengawasi daerah tertentu, mecegah kejahatan, dan merespons situasi darurat, melalui patrol darat, air dan udara.

2. Penyelidikan merupakan polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan infoemasi yang berkaitan dengan tindak kejahatan, penyelidikan dapat dilakukan oleh petugas lalu lintas, reserse dan unit lainnya.
3. Penangkapan merupakan polisi memiliki wewenang untuk menangkap pelaku kejahatan berdasarkan bukti dan perintah penangkapan yang sah.
4. Penyitaan barang bukti merupakan polisi dapat menyita barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan untuk digunakan dalam proses penyelidikan dan pengadilan.
5. Penyitaan aset merupakan Kepolisian Republik Indonesia dapat menyita aset atau property yang di diuga terkait dengan pencucian uang hasil narkoba, yang bertujuan untuk mencegah aset tersebut digunakan untuk tujuan kriminal lainnya.
6. Pemeriksaan keuangan merupakan Polisi dapat bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap transaksi keuangan yang mencurigkan, termasuk pelacakan dana yang dicuci melalui sitem keuangan formal atau bisnis.
7. Penyelidikan terhadap jejaring kejahatan merupakan pencucian uang hasil narkoba sering kali terkait dengan jaringan kejahatan yang lebih besar, polisina dapat melakukan penyelidikan untuk

mengungkap jejak jaringan tersebut dan mengejar orang utama di balik pencucian uang.

8. Kerja sama internasional merupakan dalam kasus pencucian uang lintas batas, kepolisian dapat bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dari negara-negara lain untuk menyelidiki dan menghentikan aliran uang ilegal.
9. Pelatihan dan edukasi merupakan tindakan penegak hukum kepolisian juga dapat memberikan pelatihan dan edukasi kepada petugas keamanan, masyarakat, dan sector keuangan tentang cara mengenali melaporkan, dan mencegah pencucian uang hasil narkoba.

2.3 Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dengan Didirikannya PPATK

Berdirinya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) merupakan langkah pertama dalam penyelesaian pencucian uang di Indonesia. Sebagai lembaga terpenting adalah infrastruktur untuk menecegah dan memberantas tindak pidana ian uang, PPATK memiliki tugas mengonfrontasikan, menghimpun, mengkaji, menguji segala informasi yang didapatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan serta mengumumkan hasil laporan transaksi keuangan yang bersifat meragukan dan memberikan bantuan kepada badan lain yang memiliki informasi yang di dapatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Kaitannya dengan penegakan hukum pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba adalah yang terpenting memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk melihat atas laporan hasil audit keuangan yang terindikasi adanya tindak pidana pencucian uanh untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian guna membantu pihak kepolisian dalam kepentingan oenyidikan dan pihak kejaksaan guna kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menurunkan laporan hasil tinjauan transaksi keuangan dan aktivitas lainnya secara bertahap kepada presiden, DPR dan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan atau pemantauan bagi institusi yang menyediakan jasa keuangan (PJK).

BAB III
HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM UPAYA PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL
TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

3.1 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Hasil Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum terhadap pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya pencucian uang yang harta kekayaannya berasal dari hasil kejahatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 3 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan dalam pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana

pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: “ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa: “ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba merupakan langkah yang penting untuk menghentikan aliran keuangan dan aktivitas ilegal untuk memutuskan hubungan antara kejahatan narkoba dengan sistem keuangan legal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan di Indonesia, maka pemerintah dan lembaga penegak hukum harus lebih menetapkan peraturan serta sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba, karena banyaknya peredaran narkoba yang lolos atau bebas dari pengawasan petugas lembaga permasyarakatan. Banyaknya Bandar narkoba yang telah di tangkap, diadili juga di tetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Badan narkoba nasional melakukan salah satu upaya yaitu dengan pendekatan Restrative justice yang merupakan sebuah pendekatan dengan lebih menitik beratkan

pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dengan tetap mengutamakan instrument hukum materil yang berlaku di Indonesia, yaitu artinya pokok larangan tindak pidana merupakan suatu sebab dan akibat tertentu yakni akibat yang dilarang atau akibat konstitutif, dimimana titik berat larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang dapat menimbulkan akibat itu sendiri tidak menjadi persoalan, maka untuk dikatakan selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan pidana tertentu, melainkan bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul, atau belum. Upaya tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika telah menemukan titik terang yang dinilai efektif telah dilaksanakan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Bentuk Upaya Penegakan hukum terhadap pencucian uang hasil tindak pidana narkotika adalah :

1. Peyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkotika, sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan dang-perundangan-undangan nomor 8 tahun 2010. sebagai penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 8 tahun 2010, penyidik BNN juga berwenang untuk melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 70, 71, dan 72 undang-undang nomor 8 tahun 2010. Dalam

rangka melakukan penyidikan BNN berwenang menangkap menahan orang yang di duga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Pelaporan Transaksi Mencurigakan yaitu Institusi Keuangan dan bisnis diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan ke lembaga berwenang, bahwa laporan tersebut yang berisi informasi tentang transaksi yang diduga terlibat dalam pencucian uang, termasuk identitas pelaku, sumber dan tujuan dana, dan informasi yang relevan.
3. Penyelidikan lembaga penegak hukum terhadap individu atau kelompok yang diduga terlibat dalam pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, yang melibatkan pengumpulan bukti, interogasi dan pelacakan aset yang terkait dengan kegiatan ilegal tersebut.
4. Pelacakan aset lembaga penegak hukum berusaha untuk melacak, membekukan dan menyita aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana narkotika, bertujuan untuk mencegah pelaku pencucian uang mengalirkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah.
5. Edukasi dan Kesadaran masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencucian uang dan dampaknya terhadap kejahatan narkotika penting untuk membangun dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini.

3.2 Peranan Pemerintah

Bentuk sinergitas pemerintah dalam upaya kejahatan pencucian uang adalah dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, akademis, masyarakat, tokoh-tokoh agama, professional dan PPATK, kemudian juga terdapat suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dan ada dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 bahwa setiap profesi diwajibkan untuk melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan. Dan adanya kekuatan kebijakan dan regulasi, jika belum mampu untuk membendung eskalasi praktik pencucian uang, sehingga dibutuhkan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan kejahatan tersebut baik oleh pemerintah dan penegak hukum lainnya, kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh kebijakan dan aturan-aturan hukum secara sosiologis setiap peegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Dan pemerintah harus membuat Undang-Undang dan Peraturan yang ketat terkait pencegahan dan pemberantasan pencucian uang hasil tindak pidana narkoba, yang berlandaskan hukum yang kuat untuk menyelidiki dan menuntut para pelaku pencucian uang efektif , dan memberikan penyediaan sumber daya yang cukup termasuk anggaran dan teknologi, bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk teknologi analisis data yang membantu mengungkap transaksi mencurigakan.(Zahra, 2020).

3.3 Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

Kasus Pencucian uang dan Narkotika sudah banyak terjadi dan mendapatkan penegakan hukum dari para yang salah satunya adalah aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum untuk pidana ini harus berjalan dengan baik secara efektif dan efisien. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak berjalan dengan baik penegakan hukum pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, yaitu disebabkan kurangnya rasa kesadaran dari pemerintah dan masyarakat akan bahayanya narkotika.

Dalam menangani kasus penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika masih mengalami hambatan, secara umum hambatan yang dihadapi adalah hambatan internal dan eksternal yaitu :

1. Hambatan Internal
 - a. Lambatnya untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, karena permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan laporan pengajuan perkara yang berisi resume berkas perkara, karena data mutasi bank sangat penting digunakan sebagai alat bukti utama.
 - b. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi lain yang terkait, dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan.

c. Lambatnya proses hukum yang terkadang rumit bisa menyebabkan penundaan dalam proses pengadilan dan menyulitkan upaya untuk menuntut dan menghukum pelaku.

2. Hambatan Eksternal

a. Lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank yang terkait.

b. Lambatnya proses penyidikan yang seharusnya berjalan dengan cepat

c. Privasi dan keamanan data keuangan yang harus ketat dapat menyulitkan penyidik untuk mengakses informasi keuangan terkait transaksi yang mencurigakan.

d. Kapasitas dan sumber daya yang terbatas lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara efektif.

BAB IV

ANALISIS KASUS PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Posisi Kasus

1. Kronologi

Bahwa ia terdakwa Syaiful alias Juned bin Alm Hazbi pada tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2014 sampai Maret 2017, bertempat di bank BCA kantor cabang plaza medan fair Jalan Gatot subroto, Medan, Sumatera Utara dan di bank BCA cemara asri di Jalan Boulevard cemara asri, Medan, Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum pengadilan negeri medan, telah menem[atkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketauinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 di Jalan Langgar dalam, villa permata sunggal kota, kelurahan sunggal, kecamatan medan sungga;, kota medan, sumatera utara, terdakwa di tangkap oleh penyidik Badan narkoba nasional dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang mana

terdakwa saat itu bertugas sebagai orang yang mencarikan kapal untuk mengambil arkotika jenis sabu seberat 39.221,46 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh enam) gram, atau kurang lebih 39 kilogram dari malaisia untuk dibawa ke aceh sekaligus mencari orang yang dapat membawa narkotika jenis sabu tersebut setelah tiba di aceh untuk dibawa ke medan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan sanski andy tersebut, terdakwa telah dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri medan selama 17 (tujuh belas) tahun penjara.

Bahwa dalam melakukan peredaran narkotika tersebut terdakwa telah menerima dan mengirimkan transferan uang atas jual beli narkotika tersebut diantaranya dari Janti (narapidana kasus pencurian yang hasil penjualan narkotika), Dr. H. Muzakkir (narapidana kasus tindak pidana pencucian uang narkotika) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yaitu antara lain rekening bank bca dengan nomor rekening 8300104267 atas nama saudara Janti, rekening bank bca dengan nomor rekening 80004363842 atas nama Dr. H Muzakkir.

Bahwa rekening terdakwa yang dipergunakan alam melakukan transaksi peredaran narkotika tersebut yaitu rekening bank bca dengan nomor rekening 8075153011 atas nama syaiful dan nomor rekening 8645006352 atas nama syaiful dan juga menggunakan rekening bank mandiri dengan nomor rekening 1060010837980 atau nama syaiful.

Bahwa adapun terdakwa telah menerima maupun mentransfer atau mengirim uang hasil peredaran narkotika tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening bca atas nama syaiful dan juga mutasi rekening bank mandiri dengan nomor rekening 1060010837980 atas nama syaiful antara lain sebagai berikut :

1. Transaksi rekening bank bca dengan nomor rekening 8075153011 atas nama syaiful, yang telah mentransfer atau mengirim uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta), ke rekening bank bca dengan nomor 2420894000 atas nama saudara Frankie (DPO BNN RI atas kasus narkotika).
2. Transaksi rekening bank bca dengan nomor rekening 8075153011 atas nama syaiful, yang telah mentransfer atau mengirim uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta), ke rekening bank bca dengan nomor 8000463842 atas nama Dr.H. Muzakkir (narapidana kasus tindak pidana pencucian uang narkotika).
3. Transaksi rekening bank bca dengan nomor rekening 8645006352, atas nama syaiful yang telah mentransfer atau mengirim uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) atas nama saudra adi hardjo (narapidana kasus tindak pidana pencucian uang hasil peredaran narkotika).
4. Transaksi rekening bank bca dengan nomor rekening 8645006352, atas nama syaiful yang telah mentransfer uang sebesar Rp. 4.493.000.000 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ke rekening

bank bca nomor 8000463842 atas nama Dr. H. Muzakkir (narapidana kasus tindak pidana pencucian uang hasil narkoba).

5. Transaksi rekening bank bca 8645006352 , atas nama syaiful yang telah mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank bca dengan nomor 8205125767 atas nama Dr. H. Muzakkir (narapidana kasus tindak pidana pencucian uang hasil narkoba).
6. Transaksi rekening bank bca dengan nomor rekening 8645006352 atas nama syaiful yang telah mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) ke rekening bca dengan nomor 2420894000 atas nama Frankie (DPO BNN).
7. Transaksi rekening bank bca dengan nomor rekening 8075153011 atas nama syaiful yang telah mentransfer atau mengirim uang sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening bank bca dengan nomor 8960230464 atas nama saudari Nurfitriani (DPO BNN).
8. Transaksi rekening bank mandiri dengan nomor rekening 106001837980 atas nama syaiful yang telah mentransfer atau mengirim uang sebesar Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada Dr. H. Muzakkir (narapidana kasus tindak pidana pencucian uang hasil narkoba).
9. Transaksi rekening bank mandiri dengan nomor rekening 106001837980 atas nama syaiful yang telah mentransfer atau mengirim uang sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada saudara adi

Muhammad (DPO BNN kasus tindak pidana pencucian uang hasil narkoba).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat dan dipersiapkan oleh jaksa penuntut umum yang dilampirkan pada saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berisikan tentang nama identitas pelaku kapan dan dimana peristiwa pidana dilakukan secara cermat serta jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu benar dilakukan dan apakah benar terdakwa adalah pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut. (Freddy, 2020).

Didalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP bahwa surat dakwaan dianggap sah apabila sudah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam kasus ini sudah memenuhi syarat karena sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.

Fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan bagi pengadilan atau hakim, sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum bagi penuntut umum,

serta sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan bagi terdakwa. (Sasrodanukusumo, 2006).

Surat dakwaan di bagi atas lima jenis bentuk surat, yaitu yang pertama ada surat dakwaan tunggal yang merupakan jenis yang digunakan pada pendakwaan satu tindak pidana saja, karena tidak ada kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti, yang kedua ada surat dakwaan alternatif yang merupakan jenis yang memiliki dakwaan yang disusun berlapis, lapisan yang satu adalah alternatif yang bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lain, umumnya digunakan saat belum ada kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dan dapat dibuktikan, yang ketiga ada surat dakwaan subsidair merupakan jenis yang sama dengan jenis alternatif yang terdiri atas lapisan dakwaan, dalam jenis subsidair lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebeluknya, sistematika lapisan disusun berurutan dimulai dari tindak pidana dengan ancaman tertinggi hingga terendah, pembuktiannya dilakukan secara berurutan, mulai dari teratas hingga lapisan selanjutnya, lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan, yang ke empat ada surat dakwaan kumulatif merupakan jenis yang digunakan untuk pendakwaan beberapa tindak pidana sekaligus, semua dakwaan harus dibuktikan satu persatu, dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasannya dari dakwaan tersebut, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, yang kelima ada

surat dakwaan kombinasi merupakan jenis yang digabungkan atau dikombinasikan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair, timbulnya surat dakwaan ini karena perkembangan kriminalitas yang semakin variatif, baik dalam bentuk maupun dalam modus yang digunakan.

Dalam kasus ini terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa SYAIFUL alias JUNED bin ALM HAZBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2,3 dan 4 Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian jaksa dan penuntut umum. Bunyi Pasal 1 butir 1 adalah “ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 berbunyi “ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas jaksa adalah melakukan

penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pengertian mengenai penuntut diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk dilimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Surat tuntutan memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Hal tindak pidana yang didakwakan
2. Fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan
3. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan.
4. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan
5. Permintaan jaksa penuntut umum pada majelis hakim

Terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa SYAIFUL alias JUNED bin HAZBI dengan menyatakan bahwa terdakwa SYAIFUL alias JUNED bin HAZBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang hasil narkoba”.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selam 4 (empat) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank CIMB Nomor. 5576920003915560
2. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI Nomor. 565371762650127297
3. 3 (tiga) lembar kartu ATM debit Bank BNI Nomor. 5371762650115632
4. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Pasport Nomor. 60190026333607124
5. 1 (satu) lembar kartu ATM Pasport BCA Platinum Nomor. 6019002633607124
6. 1 (satu) kartu ATM Paport BCA Platinum Nomor. 6019004524367677
7. 1 (satu) lembar Kartu BRI card Nomor 522184500592400.
8. 3 (tiga) lembar Kartu ATM BRI card nomor. 522184500499015
9. 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Platinum debit Nomor 4617005132290871.
10. 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Platinum debit nomor 4617005116252418.
11. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembelian satu unit mobil mazda atas nama muslim.

Terlampir dalam berkas

12. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan 100 ribu sebanyak 50 lembar
13. 1 (satu) mobil mazda cx5 warna merah metalik Nomor polisi BK. 666 SD

14. 1 (satu) unit mobil Toyota harier warna hitam Nomor polisi BK. 1296 HF dan BBKB
15. 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner warna putih Nomor polisi BK. 89 SD berikut STNK
16. 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 cc warna hijau muda Nomor polisi BK 3541 FUL berikut STNK dan BBKP
17. 1 (satu) unit kamera merk canon Eos 60D berikut tas tempat kamera
18. 4 (empat) unit handycam merk Samsung HMX-190 berikut handycam
19. 6 (enam) ntai gelang kroncong lilit emas kuning berat bersih 37,36 gram

Dirampas Untuk Negara

20. 1 (satu) lembar lembar kartu BRI Card dengan nomor. 5221848001572522
21. 4 (empat) lembar buku tabungan bank BRI atas nama Surya asmara dewi nomor rekening. 5263-0085503-53-8
22. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama syaiful Nomor rekening. 5253-1-000568-50-7
23. 1 (satu) lembar kerta putih berisi fotocopy NPWP: 70.86.7502-124.000 CV syaiful dewi, NPWP 779.355.217.5-113.000 Surya asmara dewi,ktp Atas Nama Dini Putri Purnamasari NIK : 1271116901870002, Kwintansi pembelian mobil ford escape atas nama surya asmara dewi
24. 1 (lembar)kerta putih berisi tulisan tangan berupa nomor hp dan tulisan rumah depan, rumah belakang, pulsa data.

25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama surya asmara dewi, gamti rumah tanah yang terletak di jalan purwosari gg bhayangkara lingkungan XII Pb bengkel, ukuran berdasarkan SPMHAT No. 970035 atas nama zuriyati.
26. 1(satu) lembar slip pembayaran barang berupa Samsung refrigerator SBS grey di elektronik city dengan no invoice 0080.SA. 14.001003388 atas nama pelanggan surya asmara dewi .
27. 2 (dua) lembar slip delivery order customer no 16.Me.00087 dari ACEHADWARE Indonesia kepada surya asmara dewi tanggal 19 mei 105 barang berupa generator diesel 4000W IPH silent dan surat tugas dari ace hardware no. 582288
28. 4(empat) lembar slip CIMB Niaga auto finance no. 1957831 atas nama Adi Muhammad tanggal 4 maret 2016.
29. 1 (satu) lembar slip faktur service no .T562-2016055855 Astra Internation Auto 2000 mobil Toyota fortuner BK. 89 SD tanggal 14 desember 2016.
30. 4 (lembar) slip PT.Toyota astra financial service nomor kwitansi 0000890666 tanggal 6 mei 2015 atas nama surya asmara dewi
31. 1 (lembar) kwintasi atas nama syaiful untuk pembayaran uang jaminan pemesanan satu unit kendaraan Mitsubishi FE 8HD tanggal 17 Oktober 2014
32. 1 (lembar) surat keterangan dari notaris dwi femi nasution, sh, mkn tentang proses balik nama sertifikat SHM No. 363 dengan luas 109m2 atas nama Zarkasyih bin ismail menjadi atas nama surya asmara dewi yang

terletak di provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kelurahan Dwikora
tertanggal akta pengikatan jual beli tanggal 27 September 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan

33. 1 (lembar) Ktp atas nama Syaiful dengan NIK : 12712010011720005

34. 1 (lembar) kartu NPWP : 44.197.464.0-113.000 atas nama Syaiful NIK :
12712010011720005

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Syaiful Alis Juned

35. 1 (satu) pucuk senjata air soft gun Makarov MP-654KCAL4,4 MM

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, termasuk mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, apabila pertimbangan hakim tidak diteliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dalil atau secara satu demi sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim

merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dari dkawan jaksa penuntut umum, alat bukti maupun syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering disebut dengan putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemindaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang putusan yang dijatuhkan hakim juga berdasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terungkap dalam persidangan.

Ada juga pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 2, 3, dan empat undang-undnag nomor 8 tahun 2010 tentang penecegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan tindak pidana pencucian uang
3. Yang dihasilkan dari hasil tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu

perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama SYAIFUL alias JUNED bin ALM HAZBI dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2 Melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari hasil yang sah.

Ad. 3 Yang dihasilkan dari hasil tindak pidana narkotika

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa SYAIFUL alias JUNED telah melakukan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dari hasil tindak pidana narkotika.

5. Putusan Hakim

Pengertian mengenai putusan hakim diatur dalam pasal 1 butir 11 KUHP adalah “ pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa peminadaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL alias JUNED bin HAZBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan “sebagaimana dalam dakwaan kesatu:
2. Menghukum terdakwa SYAIFUL alias JUNED bin HAZBI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar ATM Bank CIMB No. 5576920003915560
 - b. 1 (satu) lembar ATM BNNI No. 565371762650127297
 - c. 3 (tiga) lembar atm debit bank bni no. 5371762650115632

- d. 1 (satu) lembar kartu atm passport bca no 601920026337124
- e. 1 (satu) lembar kartu atm passport bca no 601900451867433
- f. 1(satu) lembar kartu atm passport bca platinum no. 6019004518697433
- g. 1 (satu) lembar kartu atm passport bca platinum no. 6019004524367677
- h. 3(tiga) lembar kartu atm bri no. 522184500592400
- i. 1 (satu) lembar kartu atm bri no. 522184004015
- j. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembelian satu unit mobil mazda atas nama muslim.

Terlampir dalam berkas perkara;

- k. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan 100 ribu sebanyak 50 lembar
- l. 1 (satu) unit mobil mazda CX5 warna merah metalik Nomor polisi BK. 666 SD .
- m. 1 (satu) unit mobil Toyota fortunier warna putih Nomor polisi BK. 1296 HF dan BBKB
- n. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 cc warna hijau muda Nomor polisi BK. 3541 full STNK dan BPKB

Dirampas Untuk Negara;

- 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

6. Analisis Putusan

Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum jaksa mengakukan alat bukti berupa barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, keterangan saksi dan alat bukti surat dalam hal ini *visum et revertum*.

Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba, maka peneliti melihat dari undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

Menimbang bahwa setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah semua subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, seuyek hukum tersebut dapat berupa orang (*naturelijk persoon*) dan badan hukum (*rechts person*) dan sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa SYAIFUL alias JUNED bin ALM HAZBI adalah subyek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebab selama proses ksaan atas diri terdakwa dipersidangan, terdawa SYAIFUL alias JUNED bin ALM HAZBI selaku terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penuntut uum dan majelis hakim, termasuk menjawab pertanyaan hakim ketua bahwa dia adalah SYAIFUL alias JUNED bin ALM HAZBI sebagaimana identitas terdakwa tersebut termaktub dalam surat dakwaan penuntut umum , dan demikian adalah benar dan tidak dapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa orang

yang dihadapkan kedepan persidangan adalah benar terdakwa SYAIFUL alias JUNED bin ALM HAZBI adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Ad . 1 telah terpenuhi.

2. Unsur

Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidanaa narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan unsure ini adalah dalam hal mendapatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, harusla dilakukan secara tanpa hak atau melawan asal usul harta kekayaan, haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bhawa hal-hal yang dimaksud dengan melawa hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau

Undang-Undang sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah ada.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membatarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terpenuhi, maka seluruh unsur-unsur ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi.

Dalam kasus terdakwa SYAIFUL alias JUNED bin ALM HAZBI berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Hakim menjelaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ada dua hal yang harus dipertimbangkan yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Penyalagunaan Narkotika

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan beranji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barnag bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang semuanya menunjukkan adanya persesuaian yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 4 (empat) bulan . Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim sudah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan .Sedangkan tuntutan yang diberikan kepada Penuntut Umum adalah pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun serta denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) . Menurut pandangan dari penulis sendiri sanksi yang dijatuhkan Hakim lebih ringan dari tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum, karena seharusnya Hakim memiliki Keputusan Yuriprudensi yang dsebut sebagai keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk dijadikan

menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama, karena kasus terdakwa bukan lah kasus yang biasa, melainkan menyangkut kestabilan ekonomi di masyarakat, dan menyangkut perbuatan terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Dampak negatif dari perbuatan terdakwa mengakibatkan sektor ekonomi yaitu merugikan bisnis swasta yang sah, merugikan integritas pasar-pasar keuangan yaitu lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang bersumber dari hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas keuangan dalam jumlah yang besar yang di cuci dan baru saja ditenpatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui internet transfer, hal ini dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya yaitu tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga, karena setelah pencucian uang, para pencucian lebih suka menanamkan dana-dana tersebut di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk di deteksi. Timbulnya distrosu dan ketidakstabilan ekonomi yaitu hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya, mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan dengan menanamkan hasil kejahatan itu di investasi-investasi yang

memberikan return yang tinggi, mereka lebih tertarik untuk menginvestasikan dana mereka di kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejajaran otoritas penegak hukum sekalipun secara ekonomis tidak menghasilkan *return of investment* yang tinggi, akibat sikap mereka, pertumbuhan ekonomi dari negara dimana investasi mereka ini dilakukan dapat terganggu.

Berdasarkan dari kasus diatas, penulis meneliti bahwa sanksi yang diputuskan hakim belum berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sanksi yang diberikan hakim belum sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, karena seharusnya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan seberat-beratnya yaitu seperti penuntut umum yaitu 17 (tujuh belas) tahun pidana penjara dan denda uang sebesar Rp. 2.000.000.000 ,- (dua miliar rupiah), karena seharusnya Jaksa Penuntut Umum melakukan banding atas vonis yang kurang dari tuntutan, maka dari itu yang dimaksud banding menurut M. Yahaya Harahap bahwa banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan pengadilan tingkat banding jadi secara yuridis formal, Undang-Undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di tingkat banding. Dalam Pasal 67 KUHP mengatur hak jaksa dalam mengajukan banding yang berbunyi adalah “ Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas,lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan

hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Aturan tersebut menunjukkan bahwa upaya hukum banding bagi penuntut umum merupakan suatu hak, sehingga tidak bersifat wajib oleh karenanya ketika penuntut umum telah menerima suatu putusan hakim ia tidak wajib untuk tetap mengajukan upaya hukum banding, dan jika penuntut umum tidak melakukan banding maka tidak ada sanksi bagi penuntut umum yang tidak melakukan banding, seperti dalam KUHP, apabila penuntut umum tidak mengajukan banding dalam 7 hari sesudah putusan dijatuhkan, penuntut umum dianggap menerima putusan hingga inkraht, kemudian panitera mencatat dan membuat akta dan meletakkannya pada berkas perkara, maka banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketetapan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga bukan suatu kewajiban bagi penuntut umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pidana narkoba merupakan sebagaimana oleh Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dalam hal menjerat pelaku yakni dengan tahapan sebagaimana patut diduga aset harta kekayaan milik pelaku berasal dari hasil tindak pidana yang tentu perlu dilakukan penelusuran, sehingga kapasitas penggunaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 itu sendiri perlu memenuhi syarat mutlak sebagaimana perbuatan dari tindak pidana asal yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang pada dasarnya pemberlakuan Undang-Undang pencucian uang setidak-tidaknya harus diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu rangkaian tindak pidana asal.
2. Hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba ada dua yaitu hambatan internal dan eksternal, hambatan internal adalah : 1) Lambatnya untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening

bank, karena permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan laporan pengajuan perkara yang berisi resume berkas perkara, karena data mutasi bank sangat penting digunakan sebagai alat bukti utama. 2) Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi lain yang terkait, dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. 3) Lambatnya proses hukum yang terkadang rumit bisa menyebabkan penundaan dalam proses pengadilan dan menyulitkan upaya untuk menuntut dan menghukum pelaku. Hambatan eksternal adalah : 1) Lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank yang terkait. 2) Lambatnya proses penyelidikan yang seharusnya berjalan dengan cepat. 3) Privasi dan keamanan data keuangan yang harus ketat dapat menyulitkan penyidik untuk mengakses informasi keuangan terkait transaksi yang mencurigakan. 4) Kapasitas dan sumber daya yang terbatas lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara efektif.

3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dalam studi kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn menurut peneliti sanksi putusan yang diberikan hakim belum sesuai, dimana seharusnya penerapan hukum materil dalam kasus tindak pidana pencucian uang ini memberikan sanksi pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

SARAN

1. Pemberlakuan undang-undang pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tentu sebuah penegakan hukum yang ekstra, dimana dalam hal ini tentu selain dapat memberikan dampak jera juga sebagai langkah pencegahan agar pelaku tidak dapat mengulangi tindak pidana asalnya yang terkadang bahkan dapat dimungkinkan terjadi sekalipun pelaku berada didalam lembaga pemasyarakatan, oleh karenanya penulis menilai perlu adanya perbaikan pengaturan yang dapat mempertegas atau peraturan pelaksana terhadap keberlakuan undang-undang pencucian uang terhadap tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya terhadap aset harta kekayaan hasil kejahatan asal yang apabila sulit untuk dibuktikan padahal tindak pidana asalnya sudah dapat dibuktikan makanya peraturan tersebut dapat memberikan ruang kemudahan aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan dan menganggap barang tersebut merupakan bukti sah tindak pidana pencucian uang, hal ini dikarenakan ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 masih sangat kecil dalam hal memperkuat landasan hukum penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana asal, sehingga hemat penulis dimungkinkan juga dalam hal pembuktian tindak pidana asal lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dimaksudkan agar dapat dengan mudah, dan berkesesuaian dalam memberikan landasan

kepastian hukum, yang pada dasarnya landasan tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan hanya pada adanya dugaan saja melainkan, pada keterangan dan pengetahuan pelaku berdasarkan aset harta kekayaan yang kemudian menjadi objek pencucian uang, karena walau bagaimana pun penerapan undang-undang pencucian uang perlu menjadi sebuah pemahaman bahwa terdapat keterkaitan pemberlakuannya dengan tindak pidana asalnya, dimana sejatinya tindak pidana asal merupakan sebuah sebab akibat yang adekuat dari suatu tindak pidana pencucian uang.

3. Dalam melakukan penegakan hukum perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional dan semua kepada masyarakat, pemerintah harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), cetakan Ke I, 2008, hlm. 15-16.

Azissyamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011).

Da'ibachtiar, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Tindak Adapenerbit, 2003), hlm 1.

Yunus Husein, *Negeri*

Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisime* (Jakarta: PTPustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 1.

Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta 2018

Dr. Dra. Sulistyowati, SH, CN, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, 2020.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, *Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, 2021

Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. MQS Pub & AYYCCS Group, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Jurnal

Sayahdi Buamona. (2019) *White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana*. Vol III.

Ilham Azali. (2022) *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari hasil tindak pidana penyalagunaan narkotika*. Vol I.

Hadi yusuf (2022) *Telaah Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan*. Vol 8.

Artijo Alkosar (1994) *White Collar Crime dan Corporate crime* .Vol I.

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-5597799/hukuman-pelaku-pencucian-uang-di-ruu-kuhp-lebih-rendah-dibanding-uu-tpu>

<https://news.detik.com/berita/d-5597799/hukuman-pelaku-pencucian-uang-di-ruu-kuhp-lebih-rendah-dibanding-uu-tpu>

<https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2020/06/24/4-modus-pencucian-uang-pada-korporasi/>